



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Badan Permusyawaratan Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Sekretaris BPD adalah unsur pimpinan BPD yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi BPD dan bertindak sebagai pemimpin Sekretariat BPD.
9. Staf Sekretariat BPD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu Sekretaris BPD dalam melaksanakan kegiatan administrasi BPD.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan diakui serta ditaati sebagai norma yang tidak tertulis dan ada niat untuk melestarikannya.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN PERESMIAN ANGGOTA

### Bagian Pertama Pembentukan Anggota BPD

#### Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Unsur Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  - c. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya selama 6 (enam bulan) secara berturut-turut;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 60 tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
  - i. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - j. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang kurangnya selama 6 (enam bulan) secara berturut-turut.

#### Pasal 3

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota;
  - b. jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
  - c. jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota;
  - d. jumlah penduduk lebih dari 3.500 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Calon Anggota BPD diusulkan dari masing - masing dukuh.
- (3) Penetapan Anggota BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh Kepala Desa.

- (4) Peserta musyawarah adalah Pemerintah Desa, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah dan mufakat diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Peresmian Anggota

### Pasal 4

- (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa melalui Camat.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :  
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji “ :
  - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
  - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ;
  - dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 5

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

### Pasal 6

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### Pasal 7

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### Pasal 8

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan Kepala Desa terpilih dan pemberhentian Kepala Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD.

#### Pasal 9

BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

#### Pasal 10

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

#### Pasal 11

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. memproses pemilihan Kepala Desa.

### BAB IV KEPENGURUSAN BPD

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
- (4) Kepengurusan hasil pemilihan dituangkan dalam Keputusan BPD.

- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh anggota tertua dan anggota termuda;
- (6) Susunan Kepengurusan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Sekretariat BPD, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Staf Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk dalam keanggotaan BPD.
- (5) Staf Sekretariat BPD ditunjuk oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dari unsur Perangkat Desa.

### BAB V KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

#### Bagian Pertama Keuangan

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Selain menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota BPD dapat menerima tunjangan lainnya yang sah, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Staf Sekretariat BPD menerima tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

#### Pasal 15

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan desa dan sumber lain yang sah yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya operasional untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Pengelolaan biaya operasional kegiatan BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian kedua Administrasi

#### Pasal 16

Kegiatan Administrasi BPD menjadi tanggung jawab Sekretaris BPD yang dibantu oleh Staf Sekretariat BPD dan diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

Bagian Pertama  
Pemberhentian Anggota

Pasal 17

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Anggota BPD yang baru;
  - b. melanggar sumpah/janji;
  - c. sudah tidak lagi sebagai penduduk desa yang bersangkutan;
  - d. sudah tidak bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
  - e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3);
  - f. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kredibilitasnya;
  - g. sudah tidak aktif dalam kegiatan rapat BPD selama 6 (enam) bulan;
  - h. melanggar larangan anggota BPD.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, c, d, e, f, g dan h, usulan Pimpinan BPD harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota BPD.
- (3) Usulan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Anggota BPD karena berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua  
Penggantian Anggota

Pasal 19

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian anggota.
- (2) Mekanisme penetapan Anggota BPD Pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
- (3) Peresmian Anggota BPD Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan BPD.

- (4) Usulan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Masa jabatan Anggota BPD Pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

#### Pasal 20

- (1) Apabila unsur Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dilakukan dengan pemilihan dari dan oleh Anggota BPD.
- (3) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

### BAB VII PERATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

#### Bagian Pertama Peraturan Tata Tertib

#### Pasal 21

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dalam suatu Keputusan BPD melalui rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (2) Materi Peraturan Tata Tertib BPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Tata Tertib BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua Mekanisme Kerja

#### Pasal 22

- (1) BPD menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Setiap pengambilan keputusan dalam rapat BPD, dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Hasil rapat BPD ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (7) Tata cara rapat-rapat BPD diatur lebih lanjut dengan tata tertib BPD yang dituangkan dalam Keputusan BPD berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB VIII  
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN  
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Anggota BPD menggali dan menerima aspirasi masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa secara langsung maupun melalui media lainnya.
- (2) Anggota BPD membahas segala aspirasi dari masyarakat yang diterimanya melalui mekanisme rapat BPD.
- (3) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa.

BAB IX  
HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa bersifat kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengambil langkah kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

BAB X  
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:
  - a. Merangkap jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengurus Harian BUMDes;
  - b. Sebagai pelaksana proyek desa;
  - c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskrimi nasikan warga atau golongan masyarakat lain;
  - d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - e. Menyalahgunakan wewenang;
  - f. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Anggota BPD.

BAB XI  
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Dalam hal penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini:
  - a. istilah Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. anggota Badan Perwakilan Desa yang ada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya dan ditetapkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Keputusan Bupati;
  - c. kepengurusan Badan Perwakilan Desa setelah diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa diatur sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - d. Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf Sekretariat Badan Perwakilan Desa ditetapkan menjadi Staf Desa;
  - e. bagi Staf BPD yang bukan perangkat desa akan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan jumlah Anggota BPD, penetapan anggota dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Disahkan di Ponorogo  
pada tanggal 7 September 2006

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Seri C  
Tanggal 7 September 2006 Nomor 8/C.

An. BUPATI PONOROGO  
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 046985

28 SEP 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 8 TAHUN 2006  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

yang dimaksud dengan “berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat “ adalah yang bersangkutan tamat dari :

- Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
- Madrasah Tsanawiyah (MTs.) ;
- Kejar Paket B ;
- Lembaga Pendidikan lain yang disetarakan dengan SMP dan MTs. berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Lembaga Pendidikan yang bersangkutan terdaftar dan mempunyai Nomor Induk Sekolah (NIS) dari Dinas Pendidikan, atau Nomor Statistik Sekolah (NSS) / Nomor Dasar Statistik (NDS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKNAS.

Yang bersangkutan berijazah / memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh lembaga bersangkutan setelah dinyatakan lulus dalam Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) / Ujian Nasional (UNAS).

Dibuktikan dengan fotocopy ijazah / STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

apabila terpaksa dari calon Badan Permusyawaratan Desa ada yang tidak berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat, maka dengan izin Bupati dapat diturunkan setingkat menjadi Sekolah Dasar.

Huruf e

Jika ditemukan lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia dari calon Badan Permusyawaratan Desa, maka bukti yang sah adalah yang nilai waktunya paling lama.

Huruf f

dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter.

Huruf g

dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud “meminta keterangan” adalah meminta keterangan dari Kepala Desa dalam acara rapat yang dihadiri BPD dan Pemerintah Desa.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “mengajukan pertanyaan” adalah mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa dalam acara rapat yang dihadiri BPD dan Pemerintah Desa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ memproses pemilihan Kepala Desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Staf Sekretariat BPD ditunjuk dari Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD untuk melaksanakan tugas sebagai Staf Sekretariat BPD disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pemberhentian anggota BPD atas permintaan sendiri, diusulkan oleh Pimpinan BPD dengan mempertimbangkan alasan pengunduran diri yang bersangkutan ;

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Dalam hal jumlah anggota Badan Perwakilan Desa di suatu desa melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), maka semua anggota tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya. Apabila ada anggota BPD yang berhenti, sedangkan desa tersebut jumlah anggota BPD masih melebihi atau telah memenuhi ketentuan, maka tidak dilakukan pengisian anggota.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

-----oo000oo-----